



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G.S./2020/PN Pwt

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. SAIL WAKHILUN, Umur : 44 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Juli 1976, Alamat : Desa Kembaran, RT. 002 RW. 003 Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini menguasai kepada HANI KUSUMA HENDRATO, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HANI KUSUMA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Beji RT. 004 Rw. 003, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Selaku Penggugat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Direktur Utama PT. WOM Finance Pusat yang beralamat di Atira Office Tower, Jalan Yos Sudarso No. 85, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 cq Kepala Cabang PT. WOM Finance Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sokabaru Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53147, yang dalam hal ini menguasai kepada:

Krida Prabowo, Sigit Tri Tamtomo, Gede Sudarsana dan Alan Maulana

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/POA/LGL/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Selaku pihak Tergugat I selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan cara perdamaian dan untuk itu

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S./2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Januari 2021 sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia membayar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA guna keperluan persyaratan pengambilan jaminan PIHAK PERTAMA berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk HONDA, Nopol R 6320 CR, Type D1BO2N12L2 A/T, Jenis SPM/SEPEDA MOTOR, Model -, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JM2117HK3544846, Nomor Mesin JM21E1361721, Bahan Bakar BENSIN, Warna MERAH PUTIH Nomor BPKB -, Atas Nama Pemilik SAIL WAKHILUN;
2. Guna kepentingan administrative PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk membuat surat permohonan pembayaran keringanan denda kepada PIHAK KEDUA, namun surat tersebut berfungsi hanya sebatas untuk kelengkapan administrative saja dan bukan sebagai bentuk pengakuan adanya hutang denda PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Pelaksanaan pembuatan Surat permohonan keringanan denda seperti yang tercantum dalam klausula nomor 2 dan nomor 3 akan dibuat sesegera mungkin oleh PIHAK PERTAMA;
4. Dalam hari yang sama setelah Surat Permohonan keringanan denda tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu penerimaan surat adalah tanggal surat maka PIHAK KEDUA secara langsung dan seketika menyerahkan agunan yang dimaksud dalam klausula pertama kepada PIHAK PERTAMA;
5. Apabila terjadi peristiwa yang menjadikan pelaksanaan kesepakatan ini tidak terwujud maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dan jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka dengan berpegang kepada peristiwa dan Surat Kesepakatan Bersama ini, para pihak memilih penyelesaian permasalahan pada Pengadilan Negeri Purwokerto;
6. Setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama ini maka permasalahan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan selesai dengan perdamaian;
7. Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, kekhilafan dan atau penipuan dari pihak lain.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk biaya perkara dibebankan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 22 Januari 2021 dan dibacakan di hadapan para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca persetujuan para pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumilah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Jumilah, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp85.000,00
- Biaya PNB	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00

-----+-----

- Jumlah Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)